



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 110 / PL.01.7-Kpt/ 1277/KPU-Kota/1V/2019

TENTANG

**PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM
SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan perlu menetapkan Keputusan tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Selatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesian Nornor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pernilihan Urnum Nornor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan Urnum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pernilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 177/ORT.01.2-BA/1277/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Sitamiang TPS 5 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 23 April 2019.

2. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Nomor: 2301/K.PANWAS.29-01/05.02/4/2019 tentang Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 5 (lima) Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

KETIGA : Jumlah Kebutuhan surat suara yang digunakan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1.	Presiden dan Wakil Presiden sebanyak	:	181 Lembar
2.	Dewan Perwakilan Daerah sebanyak	:	181 Lembar

Segala Biaya

3.	DPR RI Provinsi Dapil 2 Sumut Sebanyak	:	181 Lembar
4.	DPRD Provinsi Dapil Sumut 7	:	181 Lembar

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 23 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

Ttd

TAGOR DUMORA


DEKA RIA MURTI LUBIS